



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 001 /BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/III/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 diperlukan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, Polres Purworejo dan Kejaksaan Negeri Purworejo untuk menangani Tindak Pidana Pemilihan;
- b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud huruf a dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 900/10.395/2019 Nomor : 001/Bawaslu Prov.JT-21/HK.02.00/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Surat Perintah Polisi Resor Purworejo Nomor : B/385/II/RES.1.24/2020/Res Pwr tanggal 14 Februari 2020 tentang Pengiriman Personil Sentra Gakkumdu;
 3. Surat Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : B-310/M.3.24/Euh.1/02/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Personil Sentra Gakkumdu;
 4. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 002/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penetapan Personil Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA

: Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT

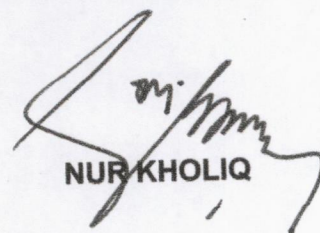
: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 14 Februari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**


NUR KHOLIQ

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

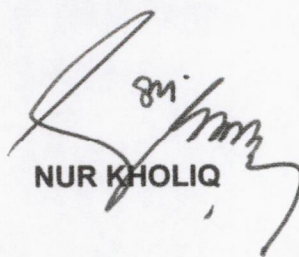
Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Purworejo
Nomor : 002 /Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/II/2020
Tanggal : 14 Februari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn.	Ketua/ Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Purworejo	Penasehat
2.	AKBP Rizal Marito, S.I.K, S.H, M.Si.	Kapolres Purworejo	Penasehat
3.	D.B. Susanto, S.H, MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo	Penasehat
4.	Ali Yafie, S.Sy.	Anggota/ Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Purworejo	Pembina
5.	KOMPOL Andis Arfan Tofani, S.H, MH.	Wakapolres Purworejo	Pembina
6.	Masruri Abdul Aziz, S.H.	Kasi Pidum Kejari Purworejo	Pembina
7.	Anik Ratnawati, S.Pd.	Anggota/ Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo	Koordinator
8.	AKP R. Haryo Seto Liestyawan, S.H, M.Krim	Kasatreskrim Polres Purworejo	Koordinator
9.	Zaenal Abidin, S.H.	Kasi Intelijen Kejari Purworejo	Koordinator
10.	Rinto Hariyadi, S.Sos.I.	Anggota/ Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
11.	Abdul Azis, S.Pd.	Anggota/ Kordiv SDM, Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
12.	Didik Budi Prasetyo, S.Sos, MM.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
13.	Mashuri Nur Hidayat, A.Md.	BPP Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota

14.	Anis Makhrus, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
15.	Desitasari, S.H.I.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
16.	Amri Hidayat, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
17.	Muhammad Hidayatulloh	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
18.	Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
19.	IPTU Bruyi Rohman Warsito, S.H, MH.	Kanit II Satreskrim Polres Purworejo	Anggota
20.	AIPDA Djoko Pamungkas, S.H, MH.	Banit Idik II Satreskrim Polres Purworejo	Anggota
21.	AIPDA Edi Purwanto, S.H.	Banit Idik II Satreskrim Polres Purworejo	Anggota
22.	BRIPKA Wahyu Ferdina Alam, S.H.	Banit Idik II Satreskrim Polres Purworejo	Anggota
23.	BRIPTU Muhammad Rifki	Banit Idik II Satreskrim Polres Purworejo	Anggota
24.	Agung Bowo Laksono, S.H.	Kepala Sub Seksi Perdata Kejari Purworejo	Anggota
25.	Dedy Fajar Nugroho, S.H.	Kepala Sub Seksi Sospol Kejari Purworejo	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**


NUR KHOLIQ